



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 7 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025

Tubagus Arman Maulana
Nazril Irham
Vina DSP Harrijanto Joedo
Dwi Jayati
Judika Nalom Abadi Sihotang
Bunga Citra Lestari
Sri Rosa Roslaina H
Raisa Andriana
Nadin Amizah
Bernadya Ribka Jayakusuma

Anindyo Baskoro Oxavia Aldiano
Afgansyah Reza
Ruth Waworuntu Sahanaya
Wahyu Setyaning B. Trenggono
Andi Fadly Arifuddin
Ahmad Z. Ikang Fawzi
Andini Aisyah Hariadi
Dewi Yulianti Ningsih
Hedi Suleiman
Mario Ginanjar

Teddy Adhytia Hamzah
David Bayu Danang Joyo
Tantrisyalandri Ichlasari
Hatna Danarda
Ghea Indrawari
Rendy Pandugo
Gamaliel Krisatya
Mentari Gantina Putri

PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025

Agusta Dwi Santoso
Fajaru Al Azhari

Ghalifa Al Baladi
Jim Qory Al-Ghifary

Q'tara Al Farabi
Saartje Sylvia

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 Mei 2025, Pukul 15.41 – 16.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- 1) Saldi Isra
- 2) Enny Nurbaningsih
- 3) Arsul Sani

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

PANITERA PENGGANTI

Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025:**

1. Panji Prasetyo
2. Dolok Siagian
3. Andi Muhammad Rezaldy
4. Michelle Belinda Lidya Averil
5. Indra Darusman
6. Reiny Nattasary Latief
7. Arddhanari Sherissa
8. Dolok Yosudi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXIII/2025:

1. Rien Uthami Dewi
2. Bima Harits Kurniawan
3. David Surya
4. Arin T. Muljana
5. Fredrik J. Pinakunary

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.41 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:24]**

Kita mulai, ya?

Sidang untuk Perkara Nomor 37 ... maaf, diulangi. Sidang untuk Perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025 dibuka persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Salamat sore, assalamualaikum wr. wb. Silakan, memperkenalkan diri untuk Nomor 28. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [00:50]

Salamat sore, terima kasih, Yang Mulia. Kami Tim Kuasa Hukum di Perkara Nomor 28/PUU. Yang hadir sore ini adalah saya, Panji Prasetyo, kemudian di sebelah saya Michelle Averil, dan Raini Natasa Relatif, kemudian ada Indra Narusman, di belakang ada Dolox Siyagian, dan Andi Rezaldy.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:19]

Oke. Untuk Perkara 37, siapa yang hadir? Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [01:22]

Salamat sore, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 37, yang hadir saya, Fredrik J. Pinakunary. Di samping saya, Saudara David Surya. Di samping saya juga Saudara Rien Utami Dewi, dan di belakang ada Saudara Arin T. Muljana, dan Saudara Bima Haris Kurniawan. Demikian.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:40]

Terima kasih. Sidang Pendahuluan kita sore hari ini adalah dengan agenda Perbaikan Permohonan. Pada sidang sebelumnya, kami dari Majelis Panel sudah memberikan beberapa nasihat, dan itu kalau dibaca ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan dalam Permohonan, kedua Permohonan ini, apabila dibandingkan Permohonan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kami mau mendengar poin-poin Permohonan apa saja yang dilakukan, di halaman berapa itu perbaikannya. Silakan, mulai

dari Nomor 28. Jadi cukup dengan menyebutkan poinnya saja itu di halaman berapa, dan setelah itu silakan bacakan Petikum. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [02:30]

Terima kasih, Mahkamah Konstitusi. Untuk yang pertama, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sudah kami input di halaman 11 Permohonan kami, poin 2.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:44]

Oke. Halaman 11 poin 2, ya. Oke, lanjut. Apa lagi yang diperbaiki?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [02:52]

Kemudian untuk kerugian konstitusional, oh, maaf sebelumnya, untuk penjelasan mengenai pelaku pertunjukan dari tiap Pemohon kami (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [03:02]

Ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [03:02]

Itu sudah kami sampaikan di halaman 14 dari poin 11.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:06]

Oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [03:06]

Sampai dengan poin 39 di halaman 19.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:14]

Oh, itu soal apa, ya? Soal identitas, ya, Kedudukan Hukum, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [03:18]

Ya, benar.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:18]

Sampai 39?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [03:21]

Sebagai pelaku pertunjukan.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:22]

Oke, silakan selanjutnya apa?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [03:24]

Selanjutnya untuk hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan kerugian konstitusionalnya, sudah kami input di halaman 19.

19. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [03:40]

Dimulai dari halaman 21.

21. KETUA: SALDI ISRA [03:42]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [03:44]

Subbab b1.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Subbab B1, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [03:46]

Ya.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Terus?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [03:51]

Kemudian untuk kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dari kami, ada kerugian aktual dan juga ada kerugian potensial, Majelis. Itu ada di halaman 23, di subbab B2.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Oke. B2, ya, poin 51 sampai seterusnya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [04:09]

Ya.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Ya, silakan. Selanjutnya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [04:15]

Selanjutnya untuk penggambaran mengenai kerugian konstitusional dari pasal-pasal nya, terdapat dari halaman 28.57 sampai dengan (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

Oke. 28.57, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [04:31]

Sampai dengan poin 57, halaman 35.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:38]

Oke. Sampai ditutup Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta itu?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [04:43]

Ya.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:44]

Oke, silakan. Lanjut.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [04:48]

Selanjutnya untuk Alasan-Alasan Permohonan Posita, kami sudah menambahkan sistem blanket license dan Undang-Undang Hak Cipta di halaman 38.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Ya.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [05:03]

Kemudian juga kami menambahkan perbandingan blanket license dengan konsep direct licensing di subbab A2, halaman 41.

39. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Oke, ini soal blanket license dengan konsep direct licensing, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [05:16]

Benar.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:17]

Oke, 41. Terus?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [05:21]

Kemudian kami juga menambahkan untuk perbandingan metode pemungutan royalti hak pertunjukan musik dari beberapa negara lain. Itu ada di halaman 51, di bab B.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:34]

Oke, 51. Sampai seterusnya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [05:38]

Benar, Majelis.

45. KETUA: SALDI ISRA [05:40]

Yang mirip Indonesianya ada enggak?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [05:43]

Banyak, Majelis.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:44]

Banyak, ya? Oke, silakan. Selanjutnya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [05:50]

Selanjutnya, kami juga sudah memperjelas untuk ketentuan-ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang multitafsir mengenai frasa-frasanya.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Di poin C, halaman 62?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [06:06]

Benar.

51. KETUA: SALDI ISRA [06:07]

Oke, terus?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [06:10]

Di situ, di C1, di halaman 64, itu frasa *penggunaan secara komersial ciptaan* pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.

53. KETUA: SALDI ISRA [06:19]

Ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [06:22]

Kemudian di subbab C2, frasa *setiap orang* dan frasa *membayar imbalan* pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta.

55. KETUA: SALDI ISRA [06:33]

Itu di halaman berapa?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [06:34]

Di halaman 67.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:38]

Oke.

Ini kayaknya enggak tidur kuasa hukumnya mengerjakan dua minggu ini, kayaknya. Lanjut?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [06:47]

Lalu untuk subbab C3, itu mengenai frasa *kecuali di perjanjian lain* pada Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta, di halaman 70.

59. KETUA: SALDI ISRA [06:56]

Oke. Halaman 70, C3, oke, frasa *kecuali di perjanjikan lain*. Next?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [07:09]

Frasa *imbalan yang wajar* di halaman 72, Majelis.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:13]

Ya.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [07:14]

Subbab C4, frasa *imbalan yang wajar* pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

63. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

Oke. Selanjutnya C5, 75 ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [07:29]

Benar, Majelis. Huruf F pada Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

65. KETUA: SALDI ISRA [07:35]

Oke. Ada lagi? Sudah cukup semua ya dari norma-normanya? Kalau begitu, sekarang pindah ke Petikum. Ini tolong dibacakan yang lengkap, tidak boleh diringkas.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [07:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [07:53]

Silakan.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [07:54]

Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *penggunaan secara komersil ciptaan* pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'penggunaan secara komersil ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan'.
3. Menyatakan frasa *setiap orang* pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang', sepanjang tidak dimaknai 'hanya berlaku untuk pelaku pertunjukan'.
4. Menyatakan frasa *membayar imbalan* pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'membayar imbalan sebelum atau setelah pertunjukan dilaksanakan'.
5. Menyatakan frasa *kecuali diperjanjikan lain* pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain'.
6. Menyatakan frasa *imbalan yang wajar* pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 28 ... Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'imbalan yang wajar sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku'.

7. Menyatakan bahwa frasa *huruf f* dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedelapan, memerintahkan pemuatan putusan dalam suatu Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih.

69. KETUA: SALDI ISRA [11:28]

Terima kasih, Para Kuasa Hukum.

Untuk Perkara Nomor 28. Nah, ini ... apa namanya ... termasuk salah satu Permohonan yang serius nih, dirombak, kalau dibandingkan yang awal dengan yang sekarang. Terlepas soal berjalannya nanti, kan, paling tidak perbaikannya dilakukan dengan serius.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [11:49]

Terima kasih.

71. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Selanjutnya ... ya, silakan, ada yang ... tambahan dari Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani, silakan, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:03]

Ya, ini Kuasa Hukum Pemohon Nomor 28, ya. Ini Pemohon ada 29 orang, masih utuh ini? Tidak ada yang kemudian ... apa ... menarik diri dari Permohonan?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [12:21]

Tidak ada, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [12:21]

Tidak ada, oke. Ya sudah, itu saja yang kami pegang. Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [12:25]

Terima kasih. Sekarang untuk Perkara Nomor 37. Sama seperti tadi, disampaikan apa saja yang diperbaiki. Silakan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [12:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [12:40]

Ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [12:40]

Jadi perbaikan untuk Permohonan Perkara Nomor 37 untuk di data diri Para Pemohon di halaman 2 itu sudah diperbaiki.

Lalu juga Kewenangan Mahkamah Konstitusi, halaman 3 ada tambahan di poin pertama, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [13:02]

Oke. Angka 1, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [12:02]

Ya, Yang Mulia, angka 1. Lalu kemudian di angka 6 juga itu diperbaiki untuk redaksionalnya.

81. KETUA: SALDI ISRA [13:12]

Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [13:12]

Lalu huruf B mengenai Legal Standing dan kerugian Pemohon yang aktual dan potensial itu juga diperbaiki di poin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Termasuk juga menambahkan narasi tentang apa yang dialami oleh Pemohon VI (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [13:39]

Oke.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [13:39]

Yang sebelumnya belum dijelaskan lengkap.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:44]

Itu di (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [13:44]

Pemohon VI itu ada di angka 13, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [13:46]

12, 13 ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [13:46]

Ya, sampai 14.

89. KETUA: SALDI ISRA [13:49]

Oke. Lanjut.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [13:52]

Lalu kemudian untuk ruang lingkup pasal yang diuji, itu C-1 tentang frasa *tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta*, itu diberikan lagi kejelasan di angka 18, lalu 19.

Dan kemudian untuk pengujian Pasal 28D itu dijelaskan lebih lanjut di angka 20, 21, dan 22.

91. KETUA: SALDI ISRA [14:26]

Ya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [14:26]

Lalu untuk ketidakpastian yang terjadi itu dijelaskan di angka 23, 24. Sedangkan C3 tentang alasan-alasan permohonan tentang persoalan apakah ini persoalan konsensionalitas atau pelaksanaan undang-undang, itu dijelaskan di angka 25, 26, dan tambahan 28 dan 29, Yang Mulia. Lanjut.

Kemudian penambahan pendapat doktrin itu di angka 35. Lalu ada tentang ketidakpastian atau ... sori, kepastian dalam diberlakukannya indirect license itu di angka 38, 39, 40. Dan contoh-contoh di luar negeri tentang performing rights society atau American Society of Composers, Authors, and Publishers itu kita jelaskan di angka 40 dan halaman 14, Yang Mulia. Dan kemudian ada di Australasia dan MACP (Music Authors Copyright Protection), itu di Malaysia. Kemudian ada juga di keberlakuannya di Belanda dan Eropa itu di (suara tidak terdengar jelas). Dan kemudian ada penambahan angka 41, 42, 43.

93. KETUA: SALDI ISRA [16:03]

Ini poin baru, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [16:04]

Ya, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [16:05]

Oke.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [16:05]

Lalu kemudian ada potensi kriminalisasi yang tidak proporsional. Ini untuk yang Pasal 113 ayat (2), Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [16:15]

Kalau kriminalisasinya proporsional mau juga, enggak masalah loh? Ini kan katanya kalau kriminalisasinya tidak proporsional, tapi kalau proporsional boleh enggak? Oke, lanjut.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [16:29]

Oke, itu ada di angka 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 52, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [16:38]

Oke.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [16:41]

Sudah, Yang Mulia, setelah itu Petitum.

101. KETUA: SALDI ISRA [16:45]

Itu yang soal kebebasan seniman dalam beraktivitas dan kesetaraan itu enggak ada perubahan, enggak ada penambahan?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [16:50]

Tidak ada, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Oke, langsung ke Petitum.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RIEN UTHAMI [17:00]

Izin, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [17:00]

Ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RIEN UTHAMI [17:02]

Petitum, berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266) yang menyatakan, "Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf f tidak boleh dilarang untuk melakukan pertunjukan ciptaan sepanjang kewajiban pembayaran royalti telah dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau (LMKN) (...)

107. KETUA: SALDI ISRA [18:28]

Lanjut.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RIEN UTHAMI [18:30]

3. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266) sepanjang frasa *tanpa hak dan/atau tanpa izin* sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf f bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pengguna dengan iktikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

109. KETUA: SALDI ISRA [19:30]

Oke. Terima kasih.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: RIEN UTHAMI [18:31]

Terima kasih.

111. KETUA: SALDI ISRA [19:32]

Ini masih ada Kuasa Hukum yang belum tanda tangan, ya, ada Pak Sabar Maruli Simamora, Arman Priyo Prasajo belum tanda tangan. Kemudian Suhendra belum tanda tangan, Anggara Suwahju belum tanda tangan. Apa penjelasannya ini?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [19:55]

Jika itu boleh untuk dilewatkan kami pikir tidak apa-apa untuk dilewatkan, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [19:59]

Jadi tidak menjadi ... apa ... Kuasa lagi, ya?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [20:02]

Bisa diartikan seperti itu.

115. KETUA: SALDI ISRA [20:04]

Harus tegas, jangan bisa. Ini harus agak tegas-tegas. Jadi dianggap tidak penerima kuasa lagi? Biar kita coret.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [20:12]

Yang Mulia, kalau dimungkinkan bagi mereka untuk diberikan kesempatan, kami akan mengusahakan untuk satu kali lagi kesempatan mereka untuk menandatangani.

117. KETUA: SALDI ISRA [20:21]

Ini kalau untuk pendahuluan ini sudah selesai, kecuali nanti misalnya RPH menyepakati ini dilanjutkan ke sidang berikutnya. Nanti kita lihat perkembangannya, ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [20:33]

Baik.

119. KETUA: SALDI ISRA [20:34]

Kalau misalnya nanti mahkamah berkesimpulan tidak lanjut, ini kita coret. Nanti kalau lanjut, nanti bisa di ... apa ... dilengkapi yang belum ditandatangani ini. Semuanya kan dengan itikad baik ini.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: FREDRIK J. PINAKUNARY [20:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [20:50]

Ya.

Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia?

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:52]

Enggak, saya mau bilang yang enggak lanjut, kuasa hukum enggak dapat bagian fee-nya.

123. KETUA: SALDI ISRA [20:57]

Kalau enggak lanjut itu fee-nya kurang. Yang Mulia Prof. Enny? Cukup, ya.

Terima kasih. Sebelum kita masuk ke pengesahan bukti, kami sudah menerima perbaikan permohonan dua-dua permohonan ini. Ini ada satu lagi permohonan di panel yang berbeda, yang tentang hak cipta juga. Tapi itu di tempat lain pula.

Nah kami beritahukan bahwa kedua Permohonan ini nanti setelah sidang ini selesai, mungkin satu-dua hari ke depan, kami akan bahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Ini kalau lihat jadwal bisa jadi minggu depan. Untuk memutuskan apakah kedua Permohonan ini akan diputus setelah ada pleno atau diputus tanpa pleno. Jadi, kami bertiga

nanti akan merepresentasikan Pemohon menjelaskan kepada hakim lain, ini loh yang dimohonkan oleh kedua Permohonan ini. Nanti kita serahkan kepada semua Hakim Konstitusi untuk berpendapat. Kalau mereka mengatakan, kita masih perlu pendalaman dalam pleno, dan mayoritas setuju akan dibawa ke pleno. Tapi kalau mayoritas mengatakan ini tidak perlu pleno dan kita sudah paham, ya tidak pleno.

Nah itu perkembangannya nanti akan diberitahu kepada Para Pemohon atau Kuasanya dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Ini kalau digelar ke pleno misalnya nanti semua pihak yang bertikai kita suruh datang, kita suruh nyanyi di ruangan ini nanti, itu. Biar dilihat ini.

Jadi kalau di ruangan ini nyanyi, enggak perlu dibayar ... apanya ... kewajiban royalty-nya itu enggak perlu karena enggak ada keuntungan finansial yang diperoleh dari itu. Nah itu yang perlu dikemukakan, jadi mohon bersabar, setelah itu akan diberitahu kepada Saudara–Saudara kelanjutan permohonan ini.

Nah ini Perkara Nomor 28, mengajukan bukti P-1 sampai dengan 106. Betul?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [23:02]

Betul, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [23:03]

Oke, kita sudah cek dan kita sampaikan bukti P-50 sampai dengan bukti P-106 belum ada bukti fisiknya. Gimana? Apa penjelasannya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [23:18]

Benar, Majelis. Jadi memang untuk bukti fisiknya saat ini sedang dibawa oleh kurir kami.

127. KETUA: SALDI ISRA [23:24]

Sudah ada di sini belum?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: MICHELLE BELINDA LIDYA AVERIL [23:28]

Sudah.

129. KETUA: SALDI ISRA [23:29]

Nah itu, jadi karena ... mau diserahkan sekarang? Silakan. Kalau memungkinkan akan di ... apa ... akan di ... itu sudah dileges belum? Sudah. Silakan petugas diambil!

Sementara itu ... apa ... dicek, kita pindah ke Nomor 37, ya. Perkara Nomor 37, untuk Perkara 37 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3C. Betul, ya? Betul?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [24:11]

Betul, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [24:12]

Oke, sudah diverifikasi dan nyatakan lengkap. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Oke, terima kasih. Sudah dicek dan sesuai dengan ... apa ... daftar bukti dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Karena tidak ada lagi ... ada yang mau sampaikan?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XXIII/2025: PANJI PRASETYO [25:52]

Cukup, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [25:52]

Cukup, ya (...)

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [25:53]

Ada, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [25:55]

37?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [25:57]

Ada, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [25:57]

Apa itu?

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [25:58]

Sebagai informasi, kami dari Tim Kuasa Hukum KLaSIKA menyampaikan, kami ini Tim Kuasa Hukum pro bono, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [26:06]

Oh, ya.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [26:06]

Kami tidak menerima bayaran apapun dari klien kami.

141. KETUA: SALDI ISRA [26:09]

Eenggak apa-apa, tadi kelakar saja. Pro bono atau tidak, itu menjadi urusan Anda dengan ... dengan ... apa ... klien.

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [26:15]

Betul, ya.

143. KETUA: SALDI ISRA [26:16]

Itu kalau (...)

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [26:17]

Karena ... karena ada YouTube-nya, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [26:18]

Kalau misalnya pro bono, itu lillahi ta'ala, kan namanya itu.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [26:21]

Terima kasih. Dan kami memohon agar perkara ini dipertimbangkan untuk masuk ke dalam pleno supaya didalami lebih lanjut.

Terima kasih, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [26:30]

Ya, itu semuanya tergantung kepada performance Permohonan.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [26:35]

Baik, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [26:35]

Kalau semua Hakim mengatakan ... atau mayoritas mengatakan, "Ini layak, perlu diteruskan." Karena perlu ada pendalaman, akan dibawa ke pleno.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XXIII/2025: DAVID SURYA [26:42]

Terima kasih.

151. KETUA: SALDI ISRA [26:43]

Ya, cukup, ya, semua.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 28 dan 37/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.08 WIB

Jakarta, 7 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

